



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi Jumlah Desa secara nasional.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karawang ini.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 4

Besaran alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Karawang dibagi jumlah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,25*Z1)+(0,35*Z2) + (0,10*Z3)+ (0,30*Z4)\}*(DDKab/kota - Adkab/kota)$$

Keterangan:

AF setiap desa=Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab = besaran alokasi dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Pencairan Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pencairan Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang meliputi:
 - A. Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari :
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 15% (lima belas persen) dari besaran Dana Desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat, antara lain:
 1. Pembangunan / pemeliharaan Posyandu / Poskesdes / Polindes;
 2. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes / Polindes;
 3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar atau alat penunjang kesehatan untuk Posyandu / Poskesdes / Polindes;
 4. Pengadaan alat peraga kesehatan;
 5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jamban.

- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan, antara lain:
 - 1. Pembangunan gedung dan pengembangan sarana prasarana PAUD/TK;
 - 2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja;
 - 3. Pembangunan gedung/taman seni /museum desa;
 - 4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya.
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Dana Desa, antara lain :
 - 1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa;
 - 2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier;
 - 3. Penataan permukiman;
 - 4. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air;
 - 5. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk;
 - 6. Pembangunan pusat pembibitan desa;
 - 7. Pembangunan atau pemeliharaan lumbung Desa;
 - 8. Pembangunan pusat budidaya atau pembenihan perikanan;
 - 9. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa maksimal 10% (sepuluh persen) dari besaran dana desa, yang digunakan untuk :

- a. 5% untuk Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan Desa atau musrenbangdes, untuk kegiatan yang tersusunnya RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta pelatihan kader pemberdayaan masyarakat;
 - b. 5% untuk penyertaan modal BUMDes usaha ekonomi produktif.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERMOHONAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan proposal permohonan Pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
 - c. Kasie Ekbang sebagai Anggota; dan
 - d. Kasie Pemerintahan sebagai Anggota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 1. Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dokumen pencairan Dana Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
 2. Meneliti kesesuaian antara rencana penggunaan anggaran dengan kondisi fisik yang ada di lapangan;
 3. Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tata kelola Dana Desa, serta memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan pelaksanaan Dana Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kecamatan dapat dibantu oleh Pendamping Desa, yang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (5) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa dan sisa Dana Desa di RKD, Bupati dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Bupati dapat menunda Pencairan Dana Desa apabila :

- a. Kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- b. Terdapat SiLPA Dana Desa yang tidak wajar, berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 15

Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan pemotongan Pencairan dana desa dalam hal telah dikenakan sanksi penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 apabila ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA Dana Desa lebih dari 30%.
- (2) Pemotongan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pencairan Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 15 Juni 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 15 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 14 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003
